



- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan ;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Mengajar Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SD-MI;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Dasar dan Menengah;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi;
- l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar proses;
- m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penilaian Pendidikan;
- n. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013;
- o. SK Dirjen. Dikdasmen. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 375/KEP/D/KR/2016 Tentang Penetapan Satuan Pelaksana Kurikulum 2013 Secara Mandiri (Lampiran I : Keputusan Dirjen. Dikdasmen. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 375/KEP/D/KR/2016 Tanggal 14 Juli 2016 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 Secara Mandiri);
- p. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah Sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah;
- q. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 188.45/241/402.1.2/2002 tentang Muatan Lokal Bahasa Inggris

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Keputusan Kepala SD ..... Kecamatan..... Surabaya tentang Pembagian Beban Mengajar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2016–2017.

Pertama : Beban mengajar guru tahun pelajaran 2016–2017 dalam proses belajar

mengajar meliputi kewajiban tatap muka/mengajar dan tugas tambahan lainnya.

- Kedua : Beban mengajar guru dalam proses belajar mengajar tersebut tertuang dalam daftar terlampir.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Surabaya

Pada tanggal : Juli 2016

Ketua Yayasan,

Kepala Sekolah

.....

.....

Mengetahui  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Surabaya

Dr. Ikhsan,S.Psi, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP 196908091995011002